

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN

by Jurnal 3

Submission date: 02-Dec-2021 05:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1718303103

File name: 13818-38311-2-RV.docx (80.71K)

Word count: 3645

Character count: 23995



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN

Penulis

Lembaga
Alamat Lembaga
Email:

Article

Artikel History

Received:;
Reviewed:;
Accepted:;
Published:

DOI:

Abstract

Producers as business actors have the duty and obligation to participate in creating and maintaining a healthy business climate that supports the development of the national economy as a whole. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the actors are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers regarding food products. The results showed that the form of consumer protection arrangements regulated in Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, the principle of legal certainty. As well as the responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the business actor's mistakes with the principle of responsibility based on mistakes or by imposing the risk of error on the business actor by means of using the principle of absolute responsibility.

Keywords: Consumers, Business Actors, Accountability.

Abstrak

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tujuan dari penelitian

ini adalah menganalisa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk makanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengaturan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup lima asas yang meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang keamanan pangan adalah dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebaskan risiko kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pembangunan dan perkembangannya perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di era globalisasi, dengan kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang beredar di pasar Indonesia bervariasi baik produksi dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, keputusan,

dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit.

Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian.

3
Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami, oleh karena itu diperlukan peraturan misalnya, mengenai cara membuat makanan yang baik dan sehat dan aturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena mengkonsumsi makanan yang kadaluwarsa, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar peraturan-peraturan itu dipatuhi dan dilaksanakan.

Di samping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti melindungi semua masyarakat, karena itu sesuai dengan amanat alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlindungan konsumen menjadi penting.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak merasa puas, karena ada saja pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. 5
Adanya kemungkinan terjadinya keracunan makanan apabila membeli makanan di rumah makan,

masyarakat harus lebih peduli dan melihat terlebih dahulu informasi mengenai makanan yang akan dibeli. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pelaku usaha harus memberikan informasi secara terperinci mengenai produk makanan yang dijualnya. Dengan adanya kemungkinan terjadinya keracunan makanan akibat kelalaian pelaku usaha yang tidak mengutamakan kebersihan bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi suatu hidangan tersebut, masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum ketika konsumen tersebut mengalami keracunan makanan.

Pelaku usaha tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika ada konsumen yang mengalami keracunan makanan. 1
Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Dengan banyaknya lingkup persoalan terkait dengan perlindungan konsumen, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut.

1 PEMBAHASAN

Aspek Hukum Tanggung Jawab Pada Hukum Perlindungan Konsumen

1. Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya.

Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupu kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan.

Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko. Kedua menimbulkan akibat dan konsekuensi yang jauh berbeda.

Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya adanya kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk, maka harus pertama kali dicari adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.

Dalam kasus hukum perdata dapat dicari dua kemungkinan yaitu kerugian karena adanya wanprestasi yang mana sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian, atau terjadinya kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada hubungan hukum sebelumnya. Apabila ternyata kerugian ini dapat dibuktikan karena ada hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tahap selanjutnya adalah mencari dari bagian-bagian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Jika kerugian ini diakibatkan oleh peristiwa ini maka seorang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi. Apabila kerugian itu tidak ada hubungan hukum yang berupa perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen maka harus dicari kesalahan dari saluran lain, yaitu dengan mengonstruksikan fakta fakta pada peristiwa itu ke dalam suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.

2. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan Negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik dalam kerangka hukum konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara pidana. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen pada dasarnya sama dengan peraturan-peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang boleh digolongkan abstrak, yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan¹.

Oleh karena itu, persoalan konsumen untuk memperoleh

perlindungan sebagai bagian dari suatu sistem hukum akan berkaitan dengan upaya mewujudkan ide-ide tersebut, bahkan seringkali negara harus ikut campur tangan karena adanya kekuatan pengaruh yang menuntut hal demikian agar bekerjanya hukum dapat efektif, khususnya dalam hal ini adalah mengenai penyelenggaraan struktur hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian diharapkan sistem hukum publik dalam upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan Negara atau pemerintah saja belum dapat menjamin terpenuhinya atau berjalannya suatu sistem hukum karena di dalam suatu sistem hukum meliputi tiga hal yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultural hukum².

Dalam kaitannya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) agar hukum bisa menentukan corak hidup masyarakat (yang dalam hal ini corak hidup masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha) bukanlah hal yang mudah, sebab banyak faktor yang mempengaruhinya, di samping bahwa dalam setiap individu akan tergantung pada pilihan-pilihan individu secara rasional untuk taat atau

¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy the legal philosophy of Lask*, (Massachusetts: Harvad University Press, 2007), hlm. (___)

² Lawrance M Friedman, *The Legal System* (Newyork: Russel Sage, 1975), hlm. (___)

tidak taat kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha maka dapat dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Seidman, yaitu bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar yakni pembuat hukum/Undang-undang, birokrat pelaksana dan pemegang peran.

Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya, namun bekerjanya harapan itu ditentukan faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut adalah: Sanksi yang terdapat dalam peraturan, aktivitas dari lembaga atau badan pelaksana hukum, dan seluruh kekuatan sosial, politik dan yang lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran. Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana ini sendiri termasuk pada kategori dalam hukum publik, karena

hukum pidana mengatur hubungan hukum antara Negara dengan masyarakat. Hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, akan tetapi di dalam KUHP itu sendiri tidak disebutkan kata konsumen, tetapi hanya secara implisit.

Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 ¹ KUHP. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar. pasal yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai contoh:

Pasal 204 KUHP menyatakan:

"barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. "

Pasal 205 KUHP menyatakan:

"barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta."

Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun. Barang-barang itu dapat disita. Ketentuan pidana yang beraspekkan perlindungan konsumen banyak terdapat di luar dari KUHP seperti undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan palaku usaha dan konsumennya.

Pengaturan tentang pidana bersifat khusus dan sektoral sesuai dengan bidang masing-masing. Pengkhususan ini sangat penting karena dalam hukum pidana dikenal larangan melakukan analogi-analogi berbeda pengertiannya dengan penafsiran ekstensif.

3. Hukum Administrasi

Hukum administrasi adalah instrumen hukum publik yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Sanksi ini tidak ditujukan pada konsumen umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya.

Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.

Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari pelaku usaha. Produksi di sini hanya diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa.

Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumaen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun pemulihan hak-hak korban (konsumen) yang dirugikan bukan lagi tugas instrumen hukum administrasi Negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata atau pidana.

1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan yang Berbahaya

1. Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal.

Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, ataupun

tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan.

Akan tetapi pada sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi, seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang mengkonsumsinya, salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undang-undang pangan.

Pada undang-undang pangan masalah keamanan pangan diatur pada Pasal 67 yaitu:

- a) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- b) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia

Berdasarkan Undang-Undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan dalam penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pada kasus pertanggung jawaban pangan ini, terdapat dua pihak yaitu pihak yang dapat menuntut dan pihak yang dapat dituntut, adalah konsumen dan pelaku usaha. Pihak yang dapat menuntut adalah konsumen, yaitu orang perorangan yang telah mengkonsumsi pangan dan kemudian sakit.

Orang perorangan yang dimaksud adalah setiap orang yang mengkonsumsi pangan tanpa mempersoalkan dari mana dan dengan cara bagaimana dia memperoleh makanan yang dimaksud. Jadi, tidak terbatas pada konsumen pembeli (melalui perjanjian jual beli) tetapi juga mereka yang memperoleh pangan dengan cara apapun (di luar perjanjian), misalnya anggota keluarga lain, tamu, dan juga mereka yang mendapatkan pangan sebagai pemberian, hadiah, dan sebagainya.

Hal ini dipertegas lagi dengan kata-kata “setiap orang yang dirugikan” Pihak lain adalah ahli warisnya jika konsumen itu akhirnya meninggal dunia. Jadi berdasarkan ketentuan ini maka menunjukkan bahwa yang dapat menuntut bukan hanya orang yang terkait hubungan kontraktual dengan pelaku usaha melainkan mereka yang tidak terkait hubungan kontraktual.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pangan ini maka pihak yang dapat dituntut adalah pelaku usaha

pangan, baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha pangan di mana dia adalah penanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi. Ketentuan pada Undang-Undang Pangan ini menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

3. Dasar Tuntutan Pertanggung Jawaban

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan itu sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesalahan itu sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) secara tegas menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ketentuan tentang pasal 69 Undang-Undang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut membahayakan bagi kesehatan

konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Rumusan perbuatan melawan hukum ada empat kemungkinan hal yang dilanggar supaya perbuatan itu dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum, yaitu: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap hati-hati yang dapat dituntut dalam pergaulan masyarakat perihal menjaga diri dan menjaga barang milik orang lain³.

Dalam kasus keamanan pangan jika konsumen sakit atau meninggal dunia karena mengkonsumsi pangan yang tidak aman maka pelaku usaha yang memproduksi pangan ini telah melanggar hak orang lain yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatannya.

Di samping itu pelaku usaha telah bertindak bertentangan dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik dan aman bagi kesehatan.

Dengan alasan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai

¹ saluran untuk menuntut ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dengan dalil bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan berupa memproduksi dan menyalurkan produk pangan yang tidak aman sehingga mengakibatkan konsumen sakit atau meninggal dunia. Jadi kesalahan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hal menuntut pertanggung jawaban atas dasar kesalahan maka yang pertama kali harus dibuktikan adanya peristiwa yang menyebabkan kerugian itu berdasarkan pasal 1865 KUHPdt yaitu:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan pasal ini maka berkaitan dengan tuntutan pertanggung jawaban oleh konsumen kepada pelaku usaha. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut itu. Termasuk dalam hal ini juga konsumen harus membuktikan adanya kesalahan.

Pada peristiwa keamanan pangan yang harus dibuktikan adalah tentang kesalahan pada pelanggaran aturan standar yang ditetapkan undang-undang tepatnya pada pasal 69 Undang-Undang Pangan seperti misalnya pelanggaran pada sanitasi yaitu kebersihan dan ke higienisan

³ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2014), hlm. (___)

suatu produk makanan, maka kesalahan inilah yang harus dibuktikan oleh konsumen untuk menjerat pelaku usaha.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa pada kenyataannya konsumen tidak cukup mengetahui bahan-bahan olahan pangan yang membahayakan untuk kesehatan konsumen tersebut, dan juga konsumen terkadang tidak mengetahui tingkat keberbahayaan dari suatu produk pangan yang tidak aman.

Untuk meneliti ini diperlukan seorang ahli dan peralatan untuk meneliti bahan pangan tersebut. Konsumen memang dapat mengupayakan pembuktian ini tetapi harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dan juga konsumen tentu tidak mengetahui seluk beluk proses produksi sehingga sulit menentukan di mana letak kesalahan pelaku usaha.

Selain itu konsumen sebagai penggugat juga harus membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, yaitu kerugian sebagai akibat langsung dari kesalahan pelaku usaha selaku tergugat.

Membuktikan kerugian dan hubungan kausalnya dengan kesalahan tentu bukanlah perkara yang mudah, terhadap kerugian dapat diajukan bukti-bukti seperti luka-luka dan biaya pengobatan/perawatan. Akan tetapi untuk

membuktikan hubungan kausalnya dengan kesalahan memerlukan pemahaman yang mendalam akan seluk beluk produksi pangan.

Masalah ganti rugi ini merupakan hak konsumen yaitu: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula pada masalah pangan, jika konsumen mendapat kerugian yang diakibatkan oleh produk pangan, maka pelaku usaha pangan ini harus memberikan hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut.

Pada kajian hukum perlindungan konsumen juga memberikan solusi yaitu dengan prinsip tanggung jawab risiko hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban menanggung kerugian dipandang sebagai risiko yang harus dipikul sendiri karena tidak ada pihak lain yang dapat dipersalahkan. Prinsip ini bukanlah hal baru sebab Negara-Negara maju telah lama mempraktikkannya khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko lingkungan.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan memakai prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggung jawaban maka konsumen sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat. Sebab menurut prinsip ini dasar pertanggung jawaban bukan lagi kesalahan, melainkan pelaku usaha tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko dari usahanya.

Di lain pihak pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam berproduksi

KESIMPULAN

Bentuk pengaturan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup lima asas yang meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang keamanan pangan adalah

dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebankan risiko kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak.

SARAN

Konsumen pangan hendaklah berhati-hati dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi, agar tidak merugikan terhadap kesehatan dan kepada pemerintah agar memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan berbahaya, supaya para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memproduksi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gustav Radbruch, (2007), *Legal Philosophy the legal philosophy of Lask.*, Massachusetts: Harvad University Press.
- M Friedman Lawrance, (1975) *The Legal System*, Newyork: Russel Sage.
- Janus Sidobalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi.

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN

ORIGINALITY REPORT

79%
SIMILARITY INDEX

77%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

56%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	51%
2	journal.maranatha.edu Internet Source	14%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	3%
5	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
6	id.123dok.com Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12